

OPERATOR SEHATI

2023

KPT SEKRETARIS KPU KABUPATEN AGAM NO 26 TAHUN 2023, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM NOMOR 26 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN OPERATOR SISTEM PENGELOLAAN HIBAH TERINTEGRASI (SEHATI) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM

- ABSTRAK
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 434 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban Penyelenggara Pemilihan Umum, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan bantuan dan fasilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan hibah serta menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pelaksanaan kewenangan daerah dalam rangka hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, perlu menggunakan sistem aplikasi yang terintegrasi untuk hibah, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Penetapan Operator Sistem Aplikasi Pengelolaan Hibah Terintegrasi (SEHATI) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2023.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272).
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam ini diatur tentang Penetapan Operator Sistem Hibah Terintegrasi (SEHATI) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam.
- CATATAN
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 28 Agustus 2023.
 - Lamp.: 1 hlm.